



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

KECAMATAN TANGGUL

TAHUN 2017



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER.....	7
2.1. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER.....	8
2.2. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER.....	16
2.3. SUMBER DAYA KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER.....	18
2.4. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER	21
2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER	24
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	30
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER.....	30
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	31
3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	39
3.4. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS	49



BAB	IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	51
BAB	V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATI	52
BAB	VI	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	53
BAB	VII	PENUTUP.....	55
LAMPIRAN :			

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM - PROGRAM RUTIN
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA



KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih, berwibawa dan akuntabel serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Jember, maka harus secara konsisten melaksanakan tujuan dan sasarannya.

Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal perencanaan pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang baru.

Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ini diharapkan akan memberikan manfaat, terutama sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Tanggul pada setiap tahunnya.

Jember, 6 Maret 2018
CAM. TANGGUL
KECAMATAN
TANGGUL


Drs. Ec. SUKARDI, M.Si.

Pembina Tk I

NIP . 19640904 199103 1 007



1.1. Latar Belakang

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kecamatan Tanggul menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan



tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2016 - 2021, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025



17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021; dan
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Perubahan Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016 - 2021 yang di gambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember selama kurun waktu 2016 - 2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program - program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.



6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER

- 2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu - isu Strategis



BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2 Indikator Kinerja

BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LAMPIRAN :

1. MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN
4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM - PROGRAM RUTIN



**BAB
II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN
TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

Konsepsi demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumber daya berupa sumber daya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun ke depan.



2.1. Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut :

2.1.1 Camat

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas pemerintahan umum

a. Tugas Pokok :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau keluarahan;
- Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;



- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan;
- b. fungsi :
- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - Penanganan konflik sosial
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah;
 - Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
 - Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa, dan peraturan kepala desa;
 - Pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
 - Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;



- Pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumahtangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat, mempunyai tugas fungsi :

- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi Kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub Bagian umum dan kepegawaian 2) Sub Bagian perencanaan dan keuangan, masing - masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:



a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Fungsi :

- Pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- Perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- Mengurus kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik Kecamatan;
- Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- Penyelenggaraan, pelayanan dan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- Menyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- Pengadaan, pembinaan, penggunaan, pengundangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- Penyiapan bahan untuk menyusun alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas



2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

a. Tugas Pokok :

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Fungsi :

- Penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- Pengurusan keuangan Perjalanan Dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan restribusi daerah ke Kas Daerah;
- Melakukan pembinaan administrasi Keuangan; dan



- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2.1.3 Seksi Pemerintahan

a. Tugas Pokok :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum Desa / Kelurahan dan fasilitas kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Fungsi :

- Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/Kelurahan;
- Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- Penyusunan Program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Tugas Pokok :

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat

b. Fungsi :

- Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- Penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;



- Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas - tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2.1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

a. Tugas Pokok :

- Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Fungsi :

- Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan;
- Penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- Pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan
- Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;



- Penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;
- Penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- Penyusunan program dan pemberian bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan.
- Pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah, dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

2.1.6 Seksi Pelayanan Umum

a. Tugas Pokok :

Seksi Pelayan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat

b. Fungsi :

- Pelayan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pemberian fasilitasi penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- Pemberian fasilitasi dan pelayanan dibidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan, dan kehutanan;



- Pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.7 Desa

- Desa merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat
- Desa dipimpin oleh kepala desa yang disebut Kades selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat
- Susunan Organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional

- Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
- Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati
- Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember


Struktur Organisasi Kecamatan Tanggul disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor : 61 Tahun 2016, tanggal 1 Desember 2016 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;



- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Desa; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2
Susunan Organisasi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember





2.3. Sumber Daya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Sumber Daya merupakan potensi yang dimiliki Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul, salah satunya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memiliki sumber daya manusia sebanyak 39 orang dengan rincian sebagai berikut.

1. Status

Dari keseluruhan sumber daya manusia Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang keseluruhan berjumlah 39 orang, dari status kepegawaian sumber daya manusia tersebut terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1

Status Kepegawaian Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	27
2	Non PNS	15
JUMLAH		42



2. Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Data Aparatur Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	2
2	GOLONGAN III	11
3	GOLONGAN II	13
4	GOLONGAN I	1
JUMLAH		27

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan II, sebanyak 13 orang (48% dari seluruh PNS Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember) . Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.



3. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Aparatur Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Data Aparatur Kecamatan Tanggul Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
	PNS	
1	PASCA SARJANAS-3	-
2	PASCA SARJANAS-2	1
3	SARJANAS-1	7
4	DIPLOMA III	-
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	17
7	SLTP	1
8	SD	1
JUMLAH		27
	NON PNS	
1	SARJANAS-1	1
2	SLTA	13
3	SLTP	1
4	SD	-
JUMLAH		15
JUMLAH		39

Berdasarkan table tingkat pendidikan diatas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan SLTA, yang rata - rata memegang jabatan structural eselon IV. Jabatan structural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh



sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan.

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Jember yang mempunyai tugas - tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun bentuk pelayanan yang merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan visi dan misi Kecamatan adalah sebagai berikut :

2.4.1 Keadaan Sekarang

Kinerja Kantor Kecamatan Tanggul tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pembinaan/evaluasi Pegawai
3. Pelayanan administrasi masyarakat berkesinambungan
4. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur ;
5. Tersusunnya laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan dan dokumen lainnya (LAKIP, LKPJ, LPPD);
6. Tersusunnya dokumen Renstra, dan dokumen perencanaan lainnya (Renja, RKA, RKAP)
7. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi ekonomi
8. Membina, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan di desa
9. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
10. Perumusan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat lingkungan hidup;



Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Tanggul menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program dengan kinerja sasaran rata-rata mencapai 100%. Pencapaian target kinerja 5 tahun (2016 - 2021) kedepan seperti tampak dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016 – 2021		% PENCAPAIAN TARGET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Prosentase tersedianya administrasi per-kantoran	100 %	100 %	100 %
2	Persentase kegiatan pembinaan/evaluasi kinerja pegawai	100 %	100 %	100 %
3	Persentase kegiatan pelayanan yang terlayani	100 %	100 %	100 %
4	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %
5	Persentase dokumen penyusunan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %
6	Persentase dokumen penyusunan Renstra dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %
7	Persentase jalan/ sarana transportasi ekonomi kondisi baik	100 %	100 %	100 %
8	Persentase kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %
9	Persentase kenyamanan lingkungan (angka konflik dan gangguan keamanan dan ketertiban)	100 %	100 %	100 %
10	Persentase usulan kegiatan yang dikomodir dalam dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %

2.4.2 Keadaan yang diharapkan lima tahun akan datang

- Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan yang telah dimusyawarahkan dalam



musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Diharapkan dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapatnya mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.

- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan Tanggul, karena penyampaian informasi kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu/memahami tentang perda tersebut. Diharapkan yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas yang terkait bekerjasama dengan Kecamatan apabila ada perubahan atau peraturan baru hendaknya diadakan sosialisasi terhadap masyarakat dan instansi sektoral di tingkat Kecamatan.
- Kurang proaktif Aparat yang ada di Wilayah dalam menginformasikan kejadian - kejadian yang ada di Lingkungan Masyarakat, sehingga masih ada kejadian atau huru - hara dilingkungan yang tidak terselesaikan dan mengganggu ketentraman dan keamanan dilingkungan. Diharapkan kedepan dari Aparat yang membidangi Kamtibmas ditingkatkan mengadakan pemantauan keliling dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah.
- Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya Permintaan Laporan Kegiatan dari Kabupaten, Kecamatan ataupun Instansi Sektoral mengalami keterlambatan. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya kordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa.



2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional yang mengarahkan kepada kebijakan pembangunan untuk pencapaian tujuan MDG's yang Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, serta Pro Environment, serta menghadapi pasar bebas Asean maupun globalisasi, maka Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ke depan menjadi ujung tombak dalam melakukan koordinasi penyusunan program/kegiatan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan tersebut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember memiliki factor - faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternative - alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.5.1 Tantangan

Kecamatan Tanggul dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global oleh berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, hal ini tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember



agar sinergis dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal menggunakan metode analisa SWOT. Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Kondisi Internal

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor . 61 tahun 2016
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Tanggul yang baik
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Kecamatan Tanggul
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Tanggul

2. Kondisi Eksternal

- Banyaknya kegiatan di semua bidang dan kegiatan diluar bidang di desa yang seharusnya di monitor, akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Tanggul, sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- Instansi Sektoral yang terkait kurang proaktif/kurang koordinasinya, sehingga apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan data tidak sesuai dengan data yang ada di kecamatan.
- Sebagian besar Masyarakat menginginkan pelayan yang di kecamatan bisa selesai cepat waktu namun Kecamatan masih terkendala dengan lamanya proses dari Kabupaten (Bapenduk).
- Kurangnya Pemahaman tentang Tupoksi, aparatur sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.



- Kekurangan personil baik di bidang administrasi maupun di bidang pelayanan umum/masyarakat

Prediksi keadaan Kecamatan Tanggul 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan :

- Tersedianya anggaran yang cukup
- Adanya struktur organisasi dan peraturan daerah
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Tanggul yang baik
- Kecamatan Tanggul terletak di wilayah perkotaan dan padat penduduk
- Di sektor Perdagangan Kecamatan Tanggul mempunyai potensi usaha perdangan
- Terpenuhi SOP pelayanan yang memadahi
- Adanya dukungan dari stek holder/Seksi - seksi

b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas
- Belum tersedianya SDM yang memadahi



2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (peluang)

- Adanya Bimtek - bimtek dari Pemkab Jember
- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa
- Adanya sosialisasi Perda sebagai bekal untuk Pemahaman dan pengembangan SDM yang berkembang di wilayah lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program Kamtibmas.
- Usaha Perdagangan merupakan andalan dan sumber PAD yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomidaerah. Diharapkan dengan adanya kerja sama pihak ketiga maka dapat menambah Kesejahteraan masyarakat Tanggul
- Adanya dukungan dari dinas Instansi

b. Threats (ancaman)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa Kurang maksimalnya hasil kegiatan pemberdayaan dan peningkatan parsipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Tanggul
- Kurang optimalnya pengembangan usaha perdagangan/ Kerajinan
- Kurang meratanya pembangunan jalan di pedesaan
- Labilnya kondisi tanah di daerah potensi longsor

2.5.1.1 Peluang

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :



1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
 - Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Tanggul.
 - SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - Pembinaan dan Sosialisasi tentang Perda dan menjamin kepastian hukum.
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
 - Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan - pelatihan.
 - Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
 - Meningkatkan koordinasi tingkat Kecamatan
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa
 - Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Kamtibmas
 - Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
 - Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor Perdagangan.
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
 - Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
 - Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa



- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas



**BAB
III**

**ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Sumber Daya Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yaitu:

1. Munculnya ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis;
2. Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
3. Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis;
4. Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal;
5. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
6. Pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal;



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016 - 2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi factor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Tanggul yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016 - 2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri"

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Jember Bersatu

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh - Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing - masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga pro aktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan - permasalahan di masyarakat.



Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik - baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Jember Lebih Makmur dan Sejahtera

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga - harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.



Jember Berkeadilan

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangan berdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Jember Mandiri

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi



terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergesur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara



Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotong royongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa



koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya

Misi Pertama : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public



Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.

Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat. Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum,



dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk

Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan



dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang meruak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 TELAAHAN RTRW

a. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 - 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Tanggul termasuk kedalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana



telekomunikasi, sistem jaringan prasarana sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka

alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

b. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis



yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

c. TELAAHAN RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 - 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang



Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Tanggul termasuk kedalam Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan menengah, jasa pariwisata, pertanian, pelayanan sosial, pelayanan ekonomi skala regional, pengembangan permukiman dan peruntukan industri.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan



pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan - ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

d. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah



(RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

e. **TELAAHAN RTRW**

Peraturan perundang - undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 - 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Tanggul termasuk kedalam Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan pertanian pendidikan dasar, peternakan, perkebunan, pariwisata, pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa Desa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim



jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

f. **TELAAHAN KLHS**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan



bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

g. **TELAAHAN RTRW**

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang - undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 - 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.



Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Tanggul termasuk kedalam Sisitim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan



permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

h. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota beserta rencana



rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Analisis isu - isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi Isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan



peluang dan ancaman bagi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah hasil analisis gambaran pelayanan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember



**BAB
IV**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN
KEBIJAKAN**

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan kelembagaan desa

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.



**BAB
VI**

**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TANGGUL
KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	SUB URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE	TARGET CAPAIAN 2016 – 2020						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
1	Perencanaan Pembangunan									
1.8	Nilai SKM pada Bidang pelayanan public (PD Pelayanan Publik Kecamatan, Desa/Kelurahan)	B	B	B	B	B	B	B	B	PD Pelayanan Publik, Kecamatan, Desa



BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2016 – 2021.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

LAMPIRAN

TABEL 4.1
MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan kecamatan dan kelurahan / desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	B 80	B 80	B 80	B 85	B 90	B 95	Orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas / kinerja pelayanan publik	Program penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan
2	Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Tanggul	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Tanggul	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	80	80	85	90	95	100	Optimalisasi kegiatan bersama penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Membangun koordinasi antar penyelenggara pemerintah dan masyarakat	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan
				Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100			



Drs. E. SUKARDI, M.Si

Kambina Tk I
0640904 199103 1 007

Tabel 5.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan kecamatan dan kelurahan / desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik


Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24
Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik.	1.10.1.20.30.15	Program penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan	Persentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100%	100%	35.800.000	100%	42.728.670	100%	50.761.050	100%	58.829.135	100%	63.730.875	100%	70.889.325		322.717.055	Seksi Pelayanan Umum	Kec Tanggul
	03	Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pelayanan Umum yang diproses	100%	100%	35.800.000	100%	42.728.670	100%	50.761.050	100%	58.829.135	100%	63.730.875	100%	70.889.325		322.717.055		

Tujuan 2. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Tanggul

Sasaran 2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Tanggul

Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
					target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.	xxxx	Program koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun.	100%	100%	162.577.650	100%	165.950.000	100%	237.807.500	100%	261.478.375	100%	271.696.645	100%	293.324.377	100%	1.372.834.547	Seksi-seksi	
2. Persentase desa Yang Sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	xxxx	Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Pemerintahan, yang ditindak lanjut dalam Satu Tahun	100%	100%	0	100%	0	100%	15.300.000	100%	16.524.000	100%	17.845.920	100%	19.273.594	100%	68.943.514	Seksi PM dan Kesos	Kec Tanggul
	1.06.1.20.30.21	Koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, yang ditindak lanjut dalam satu tahun	100%	100%	8.577.650	100%	10.550.000	100%	40.650.000	100%	43.794.000	100%	47.297.520	100%	51.081.322	54 Dok	201.850.492	Seksi PM dan Kesos	Kec Tanggul
	xxxx	Koordinasi penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang ditindak lanjut dalam Satu Tahun	100%	100%	144.000.000	100%	155.400.000	100%	182.057.500	100%	191.160.375	100%	208.453.205	100%	222.969.461	100%	1.102.040.541	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec Tanggul
Jumlah						188.377.650	-	208.676.870	-	288.688.550	-	310.307.510	-	335.327.520	-	364.193.702	-	1.695.551.602		



0904 199103 1 007

Tabel 5.2


RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM - PROGRAM RUTIN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp	target capaian	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.20.1.20.30.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	244.691.600	100%	222.175.500	100%	259.100.920	100%	263.311.769	100%	185.815.911	100%	200.681.183	100%	1.284.516.883	Sekretariat	Kec Tanggul
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik selama 1 tahun		12 Bulan	9.600.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	35.000.000	12 Bulan	37.800.000	12 Bulan	40.824.000	12 Bulan	44.059.920	72 Bulan	185.313.920		
13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase penyediaan kebutuhan belanja peralatan dan perlengkapan kantor		100%	109.988.000	100%	74.988.000	100%	84.500.820	100%		13 Bulan	0	13 Bulan	0	73 Bulan	269.476.820		
27	Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan	Persentase penyediaan kebutuhan penunjang administrasi kantor, tenaga teknis pengelola keuangan dan barang		100%	125.103.600	100%	129.187.500	100%	139.600.100	100%	134.251.769	14 Bulan	144.991.911	14 Bulan	156.591.263	74 Bulan	829.726.143		
1.20.1.20.30.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	140.970.000	100%	171.005.000	100%	323.222.080	100%	203.699.923	100%	95.173.574	100%	102.787.460	100%	921.281.795	Sekretariat	Kec Tanggul
22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara		1 Gedung Kantor Kecamatan	25.000.000	100%	25.000.000	1 Gedung Kantor Kecamatan	161.611.040							211.611.040			
23	Pemeliharaan Rutin / berkala mobil Jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang dipelihara		1 Unit	24.700.000	1 Unit	24.700.000	1 Unit	26.676.000	1 Unit	28.810.080	1 Unit	31.114.886	1 Unit	33.604.077	6 Unit	169.606.044		
24	Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan operasional kantor yang dipelihara		3 Unit	14.670.000	3 Unit	32.000.000	3 Unit	34.560.000	3 Unit	37.324.800	3 Unit	40.310.784	3 Unit	43.536.647	18 Unit	202.401.231		
30	Pemeliharaan Rutin / berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer	Jumlah alat kantor, alat rumah tangga, komputer yang dipelihara		9 Unit	8.000.000	9 Unit	17.000.000	9 Unit	20.360.000	9 Unit	21.988.800	9 Unit	23.747.904	9 Unit	25.647.736	54 Unit	116.744.440		
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab		1 Gedung Kantor Kecamatan	68.600.000		72.306.000	1 Gedung Kantor Kecamatan	80.016.040								220.920.040		
1.20.1.20.30.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kegiatan pembinaan/ evaluasi kinerja pegawai	100%	100%	37.892.500	100%	38.192.500	100%	43.671.900	100%	27.434.052	100%	50.938.804	100%	55.014.016	100%	253.143.873	Sekretariat	Kec Tanggul
03	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah penyediaan kebutuhan pakaian dinas pegawai		26 Stel	6.900.000	26 Stel	7.200.000	26 Stel	7.200.000			26 Stel	8.398.080	26 Stel	9.069.926	156 Stel	38.768.006		
04	Pengadaan Pakaiannya	Jumlah kebutuhan Pakaian Olah raga pegawai		41 Stel	10.250.000	41 Stel	10.250.000	41 Stel	11.070.000			41 Stel	12.912.048	41 Stel	13.945.012	246 Stel	58.427.050		
05	Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase penyediaan kebutuhan kegiatan pada Peringatan Hari besar Nasional		100%	20.742.500	100%	20.742.500	100%	25.401.900	100%	27.434.052	100%	29.628.776	100%	31.999.078	100%	155.948.806		
1.20.1.20.30.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen penyusunan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	7.478.250	100%	9.228.250	100%	16.228.250	100%	23.041.510	100%	12.309.850	100%	13.188.128	100%	58.432.728	Sekretariat	Kec Tanggul
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah dokumen laporan LAKIP yang tersusun		4 Dok	1.000.000	4 Dok	2.000.000	4 Dok	4.500.000	4 Dok		4 Dok	0	4 Dok	0	24 Dok	7.500.000		

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TANGGUL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Tanggul	Persentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun -----x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Seksi - Seksi : - Pemerintahan - Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos - Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi di Kecamatan Tanggul
		Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan dengan benar dan tepat waktu -----X 100 % Jumlah Desa	Seksi Pemerintahan	Laporan Seksi Pemerintahan



KARDI, M.Si

Pembina Tk I

904 199103 1 007